



**PUTUSAN**  
**Nomor 39 P/HUM/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**I. KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP INDONESIA)**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Komplek Pusdiklat Nomor 7, Graha Wisata, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kaka Suminta selaku Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu;

Dalam hal ini diwakili memberi kuasa Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat pada Heru Widodo *Law Office/HWL, Legal Solution and Beyond*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

**II. BRAHMA ARYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jati Baru X, GG. E, RT.006/001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Mahasiswa;

**Para Pemohon;**

**melawan:**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, yang diwakili oleh Hasyim Asy'ari, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;

**Termohon;**

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 September 2023 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2023 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu indikator dari negara demokratis adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala. Di Indonesia, pemilu rutin dilaksanakan lima tahun sekali sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan sarana perebutan kekuasaan secara konstitusional. Untuk itu penyelenggaraannya memerlukan instrumen dan perangkat hukum yang kokoh dan efektif, agar aturan main perebutan kekuasaan tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum dan *rule of law*;

Penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh badan yang bersifat mandiri yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. KPU memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu. Salah satu tanggung jawab tersebut yang paling elementer adalah soal teknis penyelenggaraan pemilu. Menjelang tahapan Kampanye, KPU menerbitkan peraturan teknis yang mengatur soal kampanye pemilu, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kendati demikian, PKPU baru yang mengatur soal kampanye itu mengandung persoalan yang sarat dengan kerancuan, ketidakjelasan rumusan, menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar asas profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu, bertentangan

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, dan lain-lain yang pada akhirnya kami menggugatnya dalam gugatan ini ke Mahkamah Agung; Persoalan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tersebut adalah adanya kerancuan antara sosialisasi pemilu dan kampanye pemilu. Sosialisasi pemilu yang dilakukan peserta pemilu di tahapan awal pemilu dengan berbagai bentuknya menurut permohonan ini sudah termasuk dari bagian kampanye pemilu yang jelas-jelas dilarang untuk dilanggar ketika kampanye dilakukan di luar jadwal penetapan KPU. Dengan demikian, dapat disimpulkan pelaksanaan sosialisasi yang menampilkan "citra diri" peserta pemilu di awal tahapan pemilu merupakan tindakan pembiaran pelanggaran pemilu yang akan berdampak destruktif pada kualitas penyelenggaraan pemilu;

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";*

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung diatur pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang";*

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung lebih lanjut diatur dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menjelaskan secara eksplisit dan terang Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung:

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;*



(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan pemeriksaan pada tingkat kasasi.

*Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan;*

3. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“(2) Mahkamah Agung berwenang:*

*menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”*

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 31A ayat (3): *“Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;*

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Yang dimaksud Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Tata hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan selain dari Pasal 7 di atas;

Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan;

1. *Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/alikota, Kepala Desa yang setingkat;*
2. *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;*
6. Bahwa KPU dalam perspektif ketatanegaraan, KPU adalah *executive body* atau *state auxiliary institution* termasuk rumpun wilayah eksekutif dan diberikan wewenang, dan diperintahkan oleh undang-undang

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilu untuk membentuk peraturan atau produk hukum mengatur sehubungan penyelenggaraan Pemilu. KPU telah menetapkan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PKPU 15/2023);

7. Bahwa lebih lanjut, terdapat norma khusus (*lex specialis*) dalam pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

*Pasal 76*

1. *Dalam hal Peraturan (Komisi Pemilihan Umum) KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;*
  2. *Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhak menjadi Para Pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
  3. *Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diundangkan;*
8. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 76 tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diundangkan, sehingga apabila dikaitkan dengan objek permohonan *a quo* yang diundangkan pada tanggal 17 Juli 2023, maka pengajuan permohonan hak uji materiil (HUM) yang diajukan oleh Pemohon HUM pada tanggal 29 Agustus 2023, sehingga permohonan HUM belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 7/2017;



9. Berdasarkan uraian tentang kewenangan Mahkamah Agung di atas, maka, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4) PKPU 15/2023 terhadap Pasal 1 ayat (35), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 275 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

**C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) mengatakan bahwa:
  - (1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh para pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;*
  - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:*
    - a. *perseorangan warga negara Indonesia;*
    - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
    - atau
    - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan kerugian hak diakibatkan oleh berlakunya muatan materi pasal peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62/P/HUM /2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa pengujian legal standing keberatan hak uji materiil harus memenuhi lima syarat yaitu:

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi tidak lagi;
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 3.1. Pemohon I dalam Permohonan *a quo* adalah Badan Hukum Pemantau Pemilu, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) (Bukti P-1) yang bersifat independen dan terakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Bukti P-4) yang dijamin oleh Pasal 435 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7/2017 yang berbunyi:
- (1) *Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu;*
  - (2) *Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah;*
- Dalam hal ini, Pemohon I diwakili oleh Pengurusnya, yakni Kaka Suminta sebagai Sekretaris Jenderal KIPP, di mana Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-5);

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai Pemantau Pemilu yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, Pemohon I menganggap hak Pemohon I telah dirugikan oleh berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- 3.2. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu tanda Penduduk (Bukti P-6); Saat ini sedang menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) pada Prodi Ilmu Hukum (Bukti P-7). Pemohon II mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung;
4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62/P/HUM /2013, yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya adalah sebagai berikut;

#### **D. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji peraturan perundang-undangan, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62/P/HU /2013;
2. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara spesifik, aktual dan/atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan diberlakukannya PKPU 15/2023 yang akan dijelaskan sebagai berikut;
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang secara spesifik, aktual dan/atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain:  
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:  
*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan*

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



*hukum”*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”;*

4. Bahwa Pemohon I adalah pemantau pemilu berbadan hukum, di mana Pemohon I dalam melaksanakan pemantauan terhadap tahapan pemilu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, Pemohon I merasa terkendala dan terhambat dalam memantau salah satu tahapan pemilu, yaitu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut diakibatkan karena, Pemohon I tidak dapat membedakan secara komprehensif mengenai pemberlakuan antara Sosialisasi dan Pendidikan Politik dengan Kampanye yang disebabkan karena diberlakukannya ketentuan mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023) yang berbunyi:

#### **BAB X SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK**

##### **Pasal 79**

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;*
- (2) *Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:*
  - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
  - b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;*
- (3) *Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;*
- (4) *Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:*
  - a. *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
  - b. *pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau*
  - c. *Media Sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);*

Akibat dari ketentuan yang disebutkan di atas, Pemohon I yang dalam kegiatan keorganisasiannya memantau tahapan pemilu dan mengadvokasi demokrasi, merasa dirugikan atas ketidakcermatan KPU dalam mengatur ketentuan yang disebutkan di atas, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap kejelasan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Politik oleh peserta Pemilu. Sebagaimana yang



termaktub dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Sosialisasi dan Pendidikan Politik hanya diperbolehkan dilakukan di Internal Partai Politik dengan metode pemasangan bendera peserta pemilu dan dengan mengadakan pertemuan terbatas;

Namun, pada faktanya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mana seharusnya dilakukan pada saat masa kampanye sebagaimana ketentuan mengenai tahapan dan Jadwal penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam PKPU 3/2022 seperti maraknya kegiatan pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) sebelum masa Kampanye dimulai merupakan bentuk Tindakan yang dilakukan di luar jadwal kampanye;

Padahal, pada masa sebelum kampanye (masa sosialisasi), sebagaimana ketentuan Pasal 79 Ayat (1) dan ayat (2) PKPU 15/2023, Parpol peserta pemilu, hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dengan metode pemasangan bendera parpol peserta pemilu dan dengan mengadakan pertemuan terbatas di Internal Partai Politik saja. Namun, yang terjadi saat ini, tidak sulit untuk melihat ditampilkannya citra diri dengan pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) oleh parpol peserta pemilu dan bakal calon presiden serta calon legislatif yang mana hal tersebut baru dapat dilakukan pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana jadwal berkampanye yang sudah ditetapkan dalam Lampiran I PKPU 15/2023;

Dampak ketidakjelasan rumusan terhadap pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dijabarkan di atas, berakibat pada lemahnya penindakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena Bawaslu pun berpijak pada ketentuan pasal 79 PKPU 15/2023, di mana Bawaslu menegaskan bahwa yang terpenting dari banyaknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di masa sosialisasi ini tidak ada ajakan memilih (Bukti P-8). Tidak hanya sampai pada hal tersebut, Pemohon I mengkhawatirkan akan terulangnya pelanggaran pemilu lainnya, seperti politik uang. Sebagai contoh, terdapatnya kegiatan bagi-bagi amplop oleh kader Partai Demokrat



Indonesia Perjuangan di sebuah masjid di Sumenep, Madura. Fenomena tersebut sempat viral di dunia maya. Amplop tersebut dibagikan di sejumlah masjid usai shalat tarawih pada awal Ramadhan tahun ini;

Amplop bergambar logo PDIP dan foto Said Abdullah serta Achmad Fauzi tersebut berisikan uang Rp300.000,00 Namun, terhadap fenomena tersebut, Bawaslu tidak menghukum tindakan tersebut, karena menurut Bawaslu dalam klarifikasinya (Bukti P-9) menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Bawaslu menilai peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu, pasalnya secara hukum, jadwal kampanye belum dimulai. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024;

Selain itu, menurut klarifikasi Bawaslu menerangkan bahwa tidak terdapat ajakan atau imbauan untuk memilih Said Abdullah atau Achmad Fauzi saat pembagian amplop dilakukan. Meski demikian penerima dapat mengira bahwa amplop berisi uang tersebut berasal dari Said Abdullah karena melihat gambar di amplop;

Fenomena tersebut, menurut Pemohon I dapat saja terulang kembali di saat masa sosialisasi seperti saat ini, hingga memasuki masa kampanye. Karena Bawaslu dapat dengan mudah memberikan keterangan bahwa pelanggaran pemilu tersebut dilakukan di masa sosialisasi. Bukan di saat masa kampanye. Terlebih, Bawaslu pun memungkinkan mengulangi klarifikasinya bahwa jika terdapat pelanggaran pemilu di masa sosialisasi, yang terpenting tidak ada ajakan untuk memilih;

Pada saat yang bersamaan, Komisi Pemilihan Umum pun memberikan Batasan terhadap masa sebelum kampanye (masa sosialisasi), yakni yang terpenting tidak ada nuansa “ajakan” yang dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini Partai Politik (parpol) (Bukti P-10). Batasan tersebut tentu dapat dijadikan alasan pembenar bagi peserta pemilu



untuk melakukan pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) di masa sosialisasi, Karena yang terpenting tidak ada ajakan untuk memilih berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) PKPU 15/2023 dan batasan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Artinya, dengan diberlakukannya Pasal 79 ayat (2) PKPU 15/2023, Pemohon I telah dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum secara spesifik, aktual dan/atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena terdapatnya ketidakjelasan rumusan dalam pasal 79 PKPU 15/2023;

5. Bahwa Pemohon II adalah mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) memiliki hak konstitusional, seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “HAK ASASI MANUSIA”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Terhadap kepentingan hukum yang dijabarkan tersebut, selain itu, Pemohon II dalam proses pendidikan di perguruan tinggi juga terdapatnya pengajaran mengenai kesesuaian antara teori ataupun aturan hukum normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu Tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Terlebih dalam Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan proses pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 11/2012) yang didapatkan Pemohon II saat mendapatkan pengajaran di Ruang Kelas Kuliah;

Pemohon II atas diundangkannya PKPU 15/2023 merasakan kerugian hukum atas kerancuan pengaturan ayat 2 Pasal 79 PKPU 15/2023, yang mana dalam poin a dan poin b Pasal tersebut mengatur ketentuan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh parpol peserta pemilu dengan metode pemasangan bendera parpol peserta pemilu dan mengadakan pertemuan terbatas di mana, hal tersebut merupakan suatu bentuk penampilan citra diri yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu dan merupakan bagian dari bentuk kegiatan meyakinkan pemilih. Sehingga, kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelaksanaan kampanye;

Padaahal, bendera dalam metode Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana Pasal 79 ayat (2) PKPU *a quo* merupakan bagian dari “atribut kampanye”, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 284 dan 286 UU 7/2017 yang berbunyi:

*“...yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya...”;*

Selain itu, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 menjabarkan:

*“...ada empat objek yang ditawarkan, yaitu visi, misi, program atau citra diri. Dengan rumusan frasa “dan/atau”, empat objek yang dijadikan instrumen untuk meyakinkan pemilih tersebut ditempatkan secara alternatif. Artinya, ketika keempat-empatnya digunakan secara bersamaan, ataupun ketika hanya salah satu saja yang digunakan untuk meyakinkan pemilih, hal demikian sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan meyakinkan pemilih atau kampanye sesuai maksud UU Pemilu”; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16);*

Bahwa lebih lanjut, mengenai frasa “citra diri”, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukumnya menjabarkan:

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



*“...maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16.2);*

*“Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu”; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16.3);*

Selain itu, dalam Pasal 79 (2) huruf (b) yang merumuskan mengenai “pertemuan terbatas” dalam metode sosialisasi dan pendidikan politik peserta pemilu, hal tersebut justru merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam metode Kampanye Pemilu, sebagaimana Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 yang menyatakan: *“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*

*a. pertemuan terbatas;.... ”*

Bahwa selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU *a quo* juga turut menyertakan “pertemuan terbatas” yang menjadi bagian dari “metode kampanye”, di mana, pasal tersebut berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) *“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*

*a. pertemuan terbatas;..”*

Lantas, bagaimana mungkin ketentuan “*pertemuan terbatas*”, selain dirumuskan sebagai metode sosialisasi dan pendidikan politik, juga termasuk dalam metode kampanye? Kerugian atas kejelasan rumusan norma “*pertemuan terbatas*” dalam metode sosialisasi dan pendidikan politik inilah yang merugikan pemohon II. Sebab, Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 sudah secara jelas seyogyanya, dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini



PKPU *a quo*), harus menjunjung tinggi asas hukum, salah satunya asas kejelasan rumusan, sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang 11/2012, yang berbunyi:

*“bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”*

Begitupun dalam ayat (4) Pasal 79 PKPU 15/2023 adalah suatu pengaturan yang menurut hemat Pemohon II mereduksi substansi Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7/2017 dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dijabarkan pada beberapa paragraf sebelumnya;

Dalam hal ini, Pemohon II turut merasakan kerugian konstitusional atas jaminan kepastian hukum, karena terdapatnya ketidakjelasan rumusan dalam pengaturan Pasal 79 ayat 2 dan 4 PKPU 15/2023 yang mana merugikan Pemohon II secara spesifik, aktual dan/atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan diberlakukannya PKPU 15/2023;

Artinya, dalam pembentukan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4) PKPU 15/2023, KPU melanggar Pasal 1 ayat (35), dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 serta ketentuan UU 12/2011 tentunya, di mana hal ini menjadi suatu Praktik Ketatanegaraan yang tidak sesuai secara akademik yang diterima Pemohon II di Ruang Kelas Kuliah.

Karena dalam proses belajar di bangku perkuliahan, Pemohon II mendapatkan pengajaran mengenai Teknik penyusunan peraturan-perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11/2012. Namun, pada praktiknya, pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KPU dalam membentuk PKPU 15/2023, telah mengundangkan peraturan perundang-undangan yang melanggar asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-



Undang Nomor 12/2011;

Maka, dengan diberlakukannya PKPU 15/2023, Pemohon II telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa berdasarkan uraian legal standing kerugian hak konstitusional terhadap jaminan atas kepastian hukum secara spesifik, aktual dan/atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena terdapatnya ketidakjelasan rumusan dalam pasal 79 ayat (2) dan ayat (4) PKPU 15/2023 di atas, maka Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak uji materil ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4) PKPU Nomor 15/2023 terhadap Pasal 1 ayat (35), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 275 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan hukum sebagai berikut;

#### **E. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang melekat “Asas Kepastian Hukum”;
2. Bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai sistem politik yang secara formal diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa Pemilu merupakan sarana sirkulasi elit dan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpinnya secara demokratis, melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional yang

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



mutlak membutuhkan pengaturan yang rinci sesuai dengan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait;

4. Bahwa Pasal 22E ayat (6) mengamanahkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Pemilu dalam Undang-Undang;
5. Bahwa saat ini, pelaksanaan Pemilu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu);
6. Bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wewenang untuk membuat Peraturan teknis berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Pemilu;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 (PKPU 15/2023) Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang di dalamnya selain mengatur tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu, juga mengatur ketentuan Sosialisasi dan Pendidikan Politik peserta Pemilu, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 79 PKPU *a quo*;
9. Bahwa ketentuan Sosialisasi dan Pendidikan Politik peserta Pemilu, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 79 PKPU *a quo* tidak dirumuskan dan tercantum dalam Ketentuan Umum PKPU *a quo*;
10. Bahwa dengan tidak dirumuskan dan tercantumnya Sosialisasi dan Pendidikan Politik dalam PKPU *a quo*, sehingga menyebabkan tidak adanya batasan pengertian dan/atau definisi pada suatu rumusan norma materi muatan, sebagaimana memang menjadi sebuah hal yang esensial dalam teknik penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang 11/2012);
11. Bahwa definisi Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat;

12. Bahwa definisi Pendidikan Politik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
13. Bahwa kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik peserta Pemilu dalam pelaksanaan pemilu memiliki karakteristik implementasi yang identik dengan kegiatan kampanye pemilu;
14. Bahwa definisi kampanye Pemilu dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
15. Bahwa kegiatan “meyakinkan pemilih” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menjabarkan:  
*“...ada empat objek yang ditawarkan, yaitu visi, misi, program atau citra diri. Dengan rumusan frasa “dan/atau”, empat objek yang dijadikan instrumen untuk meyakinkan pemilih tersebut ditempatkan secara alternatif. Artinya, ketika keempat-empatnya digunakan secara bersamaan, ataupun ketika hanya salah satu saja yang digunakan untuk meyakinkan pemilih, hal demikian sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan meyakinkan pemilih atau kampanye sesuai maksud Undang-Undang Pemilu” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16);*
16. Bahwa lebih lanjut, mengenai frasa “citra diri”, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukumnya menjabarkan:  
*“...maka citra diri peserta Pemilu dapat dipahami sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta Pemilu, atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada*



*pemilih. Artinya, ketika peserta Pemilu menampilkan gambaran positif tentang dirinya dalam segala bentuk, maka hal tersebut merupakan citra diri peserta Pemilu itu sendiri” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16.2);*

*“Pada saat peserta Pemilu menampilkan gambaran dirinya melalui gambar, suara, data atau grafik, maka kegiatan tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud dengan frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XVI/2018 poin 3.16.3);*

17. Bahwa pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Politik PKPU *a quo* berbunyi:

#### BAB X SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK

##### Pasal 79

- (5) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;*
- (6) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:*
  - c. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
  - d. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;*
- (7) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;*
- (8) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan*



metode:

- a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- atau
- c. Media Sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

18. Bahwa pemasangan bendera dalam metode Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana Pasal 79 ayat (2) PKPU a quo merupakan bagian dari “atribut kampanye”, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 284 dan 286 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

*“...yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya...”;*

19. Bahwa selain dari pada itu, pemasangan bendera juga merupakan penampilan “citra diri” sebagai bentuk tanda gambar peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih, sebagaimana yang dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018, yang telah disebutkan dalam poin ke-15 permohonan ini;

20. Bahwa menurut kami Para Pemohon, penjabaran yang terdapat dalam ayat (4) Pasal 79 PKPU 15/2023 adalah suatu pengaturan yang mereduksi substansi Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Pemilu dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dijabarkan pada poin ke-15 dan poin ke-16 alasan permohonan ini;

21. Bahwa selain dari pada itu, metode sosialisasi dan pendidikan politik yang termaktub dalam Pasal 79 (2) PKPU a quo yakni dengan mengadakan “pertemuan terbatas” merupakan sebuah muatan yang serupa dengan metode Kampanye Pemilu, sebagaimana Pasal 275 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan:

*“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*

- a. pertemuan terbatas;...”



22. Bahwa kerancuan selanjutnya yakni dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU *a quo* juga turut menyertakan “pertemuan terbatas” yang menjadi bagian dari “metode kampanye”, di mana, pasal tersebut berbunyi:

Pasal 26 ayat (1) *“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:  
a. pertemuan terbatas;..”*

23. Bahwa dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini PKPU *a quo*), harus menjunjung tinggi asas hukum, salah satunya asas kejelasan rumusan, sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 11/2012, yang berbunyi:

*“bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”;*

24. Bahwa dalam Pasal 79 PKPU *a quo*, tidak mengindahkan asas kejelasan rumusan dalam menyusun materi muatan, sehingga menyebabkan Para Pemohon merasakan dirugikan hak konstitusionalnya berupa hak atas kepastian hukum;

25. Bahwa terdapatnya ketidakjelasan rumusan, turut mengakibatkan pada pelaksanaan kegiatan peserta pemilu yang secara materiil merupakan kampanye Pemilu, namun direayasa sedemikian rupa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye, menghindar dari tuduhan kampanye, hingga berimbas pada pembiaran pelanggaran kampanye;

26. Bahwa untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, seharusnya dalam PKPU *a quo* juga diatur mengenai transparansi dan akuntabilitas dana sosialisasi dan pendidikan politik parpol peserta pemilu sebagaimana yang sudah diterapkan dalam masa kampanye dengan dibentuknya suatu pembentuk pelaporan yang terstruktur dan sistematis dalam Laporan Dana Kampanye Pasal 334 Undang-Undang Pemilu;



27. Bahwa Para Pemohon berpandangan, dengan diundangkannya PKPU *a quo* hal tersebut turut memperburuk citra asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
28. Bahwa selain dari pada itu, terhadap kerugian atas kepastian hukum yang disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan sebagaimana diuraikan di atas, KPU turut melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional, berkepastian hukum, dan akuntabel;
29. Bahwa terjadinya pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang merupakan bagian dari bentuk penampilan citra diri sebagaimana definisi kampanye pemilu dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebuah tindakan permisif atau pembiaran terhadap pelanggaran pemilu yang tidak mendidik rakyat secara politik dan jelas-jelas merugikan pemilih, khususnya Para Pemohon;
30. Bahwa atas terdapatnya kondisi-kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas, khususnya mengenai ketidakjelasan rumusan dan tidak diaturnya mengenai muatan transparansi serta akuntabilitas dana sosialisasi dalam penyusunan materi muatan PKPU *a quo*, sehingga Para Pemohon merasa hak konstitusional atas kepastian hukum dirugikan oleh KPU;
31. Bahwa atas kerugian konstitusional terhadap hak atas kepastian hukum tersebut, KPU telah melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum, professional, dan akuntabel, serta tujuan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak mempunyai ketentuan mengikat;
5. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melanggar prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan professional, serta tujuan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas;
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Inne Kusumawati, S.H., Nomor 6 Tertanggal 30 Desember 2008 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat keterangan Terdaftar Nomor: 06/D.III.2/I/2012 Departemen Dalam Negeri Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Bukti P-2);
3. Fotokopi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akreditasi KIPP sebagai Pemantau Pemilu oleh Bawaslu RI (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaka Suminta Sebagai Perwakilan Pemohon I (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Brahma Aryana sebagai Pemohon II (Bukti P-6);
7. Fotokopi Keterangan Pemohon II sebagai Mahasiswa Aktif UNUSIA (Bukti P-7);
8. Fotokopi Pernyataan Bawaslu mengenai batasan dalam masa sosialisasi "tidak ada ajakan memilih" (Bukti P-8);
9. Fotokopi Klarifikasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran *money politic*

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



(Bukti P-9);

10. Fotokopi Pernyataan KPU batasan dalam masa sosialisasi “tidak ada ajakan memilih” (Bukti P-10);

11. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pasal Terkait Permohonan *a quo*) (Bukti P-11);

12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal Terkait Permohonan *a quo*) (Bukti P-12);

13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pasal Terkait Permohonan *a quo*) (Bukti P-13);

14. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2018 (Pertimbangan Hukum Terkait Permohonan *a quo*) (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/IX/39 P/HUM/2023, tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sosialisasi dan pendidikan politik Peserta Pemilu dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak dirumuskan dan tercantum dalam Ketentuan Umum Peraturan KPU dimaksud;
2. Tidak dirumuskannya pengertian mengenai sosialisasi dan pendidikan politik dalam Peraturan KPU mengakibatkan tidak adanya batasan pengertian maupun definisi dalam rumusan norma materi muatan yang menurut Pemohon hal tersebut merupakan hal yang esensial dalam teknis penyusunan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011;

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



3. Terdapat hal yang rancu dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyertakan “pertemuan terbatas” menjadi bagian dari “metode kampanye”;
4. Ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak mengindahkan asas kejelasan rumusan sehingga mengakibatkan Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berupa hak atas kepastian hukum dan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan peserta pemilu yang menurut Para Pemohon secara materiil merupakan kampanye tetapi direayasa sehingga tidak dapat dijangkau melalui proses pengawasan kampanye, menghindar dari tuduhan kampanye, sampai dengan berimbas pada pembiaran pelanggaran kampanye;

**Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban**

1. Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 39/PR/IX/39 P/HUM/2023 tertanggal 5 September 2023 perkara *a quo* pada tanggal 22 September 2023;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur “ (4) *Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut*”;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* pada tanggal 5 Oktober 2023, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima;

**Pengajuan permohonan sudah melewati waktu (daluarsa);**

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur pengajuan permohonan uji materiil atas Peraturan KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2023 diundangkan pada tanggal 17 Juli 2023;
3. Bahwa Para Pemohon seharusnya mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat pada 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15/2023 dan diajukan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 29, bulan Agustus, tahun 2023. Faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 39/PR/IX/39P/HUM/2023 (Bukti T-1), Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 dan diregister pada hari Senin, tanggal 4 bulan September tahun 2023. Selain itu Surat Permohonan Para Pemohon yang ditandatangani di atas materai 10000 juga secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2023 (Bukti T-2);
4. Bahwa tenggang waktu pengajuan hak uji materiil adalah 30 (tiga puluh) hari kerja. Oleh karena itu, tenggat waktu pengajuan uji materiil sejak pengundangan Peraturan KPU Nomor 15/2023 tanggal 17 Juli 2023 adalah tanggal 29 Agustus 2023. Hal ini sesuai dengan Kalender 2023 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 327 Tahun 2023, Nomor: 1 tahun 2023 dan Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 (Bukti T-3);
5. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-4) di mana Majelis Hakim mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang diajukan oleh Partai Masyumi terkait pengujian Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas, terbukti Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*). Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Pemohon telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) atau setidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke* (NO);

**Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi: "*Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan*";
2. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak dapat membuktikan aturan atau ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 15/2023;
3. Bahwa terdapat inkonsistensi antara Pokok Permohonan dengan Petitum yang diajukan, di mana Pemohon dalam Posita hanya menguraikan terkait pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana diatur Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023. Namun, pada bagian petitum, Para Pemohon memohonkan untuk membatalkan Peraturan KPU Nomor 15/2023 secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak secara konsisten menguraikan hal-hal yang menjadi permasalahan atau keberatan dalam perkara *a quo*, di mana hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya dalil Permohonan Pemohon;
4. Selain itu juga inkonsistensi terdapat dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon dirugikan hak konstitusional karena Para Pemohon tidak dapat membedakan secara komprehensif terkait pemberlakuan sosialisasi dan pendidikan politik dengan kampanye. Para Pemohon dalam permohonannya terkesan menyalahkan Termohon atas tidak dikabulkannya atau tidak diakomodirnya laporan Pemohon ke



Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye. Selain itu, Pemohon keliru dalam memahami ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023. Pengaturan sosialisasi dan pendidikan politik dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 secara jelas dan rigid memberikan batasan mengenai sosialisasi dan pendidikan politik dengan memuat aturan atau ketentuan teknis tentang metode sosialisasi dan pendidikan politik, serta hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin angka 9 hal 11 dan poin angka 10 halaman 13 keliru dalam merujuk peraturan yang mana seharusnya pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memahami konstruksi pengaturan hukum yang benar, sehingga kekeliruan rujukan aturan tersebut mengakibatkan dalil Pemohon menjadi kabur;
6. Bahwa pada uraian fakta hukum di atas, terbukti Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*;

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

**A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7/2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
2. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 75:*



- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan;
3. Bahwa berdasarkan uraian aturan hukum angka 1) dan 2) di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Kampanye dengan membentuk Peraturan KPU Nomor 15/2023;
4. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:
  - a. Sebagai organ legislator; di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
  - b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;
5. Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
6. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah



langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;

7. Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);
8. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 7/2017, Kampanye merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;
9. Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 15/2023 Telah Memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik;

Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 15/2023 yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
2. Bahwa Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7/2017 mengatur: Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
3. Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 10/2023 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
  - b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
  - c. melakukan uji publik dengan melibatkan LSM dan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk mengundang Para Pemohon; (Bukti T-5);
  - d. melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR; (Bukti T-6);
  - e. melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI; (Bukti T-7);
  - f. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;



- g. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- h. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.  
(Bukti T-8);
4. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Perancang), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan salah satunya instansi terkait (yang menentukan apakah Bawaslu maupun DKPP termasuk sebagai instansi terkait yang perlu untuk diundang atau tidak) adalah Dirjen Perundang-undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Dirjen kepada Perancang, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa proses Harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan KPU Nomor 15/2023 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga



ketentuan pasal-pasal termasuk Pasal 26 dan Pasal 79 dalam Peraturan KPU Nomor 15/2023 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi, berdasarkan hasil Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

6. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 14 Juli 2023 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 17 Juli 2023 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
7. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 15/2023 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2023 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

**C. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 *juncto* Undang-Undang Nomor 12/2011, diuraikan penjelasan dan bantahan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 berbunyi:  
*Pasal 79*  
*(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum*



*masa Kampanye Pemilu;*

(2) *Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:*

*a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*

*b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;*

(3) *Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;*

(4) *Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:*

*a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*

*b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau*

*c. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);*

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa pedoman pelaksanaan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan KPU Nomor 15/2023 merupakan peraturan yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 267 sampai dengan 306 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kampanye. Artinya pembentukan Peraturan KPU



Nomor 15/2023 berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 pada pokoknya mengatur bahwa Peserta Pemilihan Umum dalam memilih Anggota DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa Konstitusi dalam UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum;
5. Bahwa Undang-Undang tentang Pemilihan Umum merupakan peraturan yang diperintahkan langsung oleh ketentuan dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemilihan umum;
6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh KPU;
7. Bahwa partai politik peserta pemilu yang merupakan pilar demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki fungsi terhadap anggota partai politik, negara maupun masyarakat melalui pendidikan politik untuk memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara;
8. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur Partai Politik memiliki fungsi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) *Partai Politik berfungsi sebagai sarana:*

- a. *pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

9. Bahwa Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



Tahun 2008 tentang Partai Politik memiliki keterkaitan dengan ketentuan mengenai Partai Politik dalam Undang-Undang Pemilu, di mana Partai Politik peserta Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi melakukan sosialisasi dan pendidikan politik untuk memberikan pemahaman kepada internal partai politik dan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

10. Bahwa sosialisasi dan Pendidikan Politik pada ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 merupakan pengaturan yang mengimplementasikan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilu (sebagai peraturan yang lebih tinggi dari peraturan KPU *a quo*) mengenai fungsi partai politik peserta pemilu sebagai pilar demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pasca ditetapkannya suatu partai politik sebagai peserta pemilu. Adapun sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana ketentuan Pasal 79 *a quo* dilakukan terbatas hanya kepada internal partai politik;
11. Bahwa sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 tidak mengandung unsur ajakan dan citra diri, melainkan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada internal partai mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
12. Bahwa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang tentang Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15/2023 pada pokoknya memiliki dua unsur utama yaitu ajakan dengan cara meyakinkan pemilih dan citra diri yang menunjukkan identitas Peserta Pemilu;
13. Bahwa ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 telah jelas dan tegas memberikan pengertian dan batasan mengenai sosialisasi dan pendidikan politik, sehingga permasalahan utama bukan dari aspek pengaturan yang telah dibentuk oleh Termohon melainkan penerapan atau pelaksanaan dari norma dimaksud;



14. Bahwa ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 secara prinsip tidak mengalami perubahan substansi dari ketentuan terdahulu yaitu Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam hal ini Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (4) (Bukti T-9). Adapun ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 berbunyi:

*Pasal 25*

- (1) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
- a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
  - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;*
- (2) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*
- a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
  - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
  - c. media social;*
- yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);*
- (3) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);*



15. Bahwa implementasi dari Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23/2018 selama Kampanye Pemilu 2019 tidak pernah mengalami permasalahan hukum yang mengakibatkan penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye menjadi terhambat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak pernah ada Permohonan Keberatan mengenai pengaturan Kampanye ke Mahkamah Agung selama Pemilu 2019 baik itu dari Badan Pengawas Pemilu maupun dari Pemantau Pemilu;
16. Bahwa dalam proses pembentukan Peraturan KPU *a quo* dalam hal ini pada saat uji publik, Termohon telah mengundang para *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk Pemohon. Namun, tidak ada masukan dari para peserta uji publik termasuk Para Pemohon terkait dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 yang pada waktu itu masih merupakan rancangan Peraturan KPU (*Vide* Bukti T-5);
17. Bahwa ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2023 berbunyi:
- Pasal 26*
- (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
- a. pertemuan terbatas;*
18. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2023 tidak memiliki kaitan dengan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023. Pengaturan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur metode pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
19. Pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:
- Pasal 5:*
- "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan*



*materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan”;*

20. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan yang akan diuraikan di bawah ini:

- a. asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Peraturan KPU Nomor 15/2023 tercermin dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2023 yang berbunyi “... dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,....”;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam PKPU Nomor 15/2023 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU di mana Harmonisasi adalah untuk memastikan



materi muatan di dalam Peraturan KPU Nomor 15/2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*vide* Bukti T-7);

- d. asas dapat dilaksanakan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 15/2023 karena dalam proses pembentukannya selain dilakukan Harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjaring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 15/2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Pemohon (*vide* Bukti T-5);
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 15/2023 karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai pedoman bagi Para Peserta Pemilu maupun Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan kampanye;
- f. asas kejelasan rumusan yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 15/2023 karena di dalam Peraturan KPU *a quo* telah dilakukan perencanaan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah dan bahasa hukum yang jelas yang mana hal tersebut juga diperdalam pada saat proses



harmonisasi. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15/2023 merupakan implementasi amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dimana ketentuan Pasal 79 secara tegas dan eksplisit mengatur mengenai teknis pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik, serta hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2023 secara jelas mengatur mengenai metode Kampanye Pemilu yang dapat dilakukan yaitu salah satunya melalui metode pertemuan terbatas, di mana ketentuan tersebut secara hierarki tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan salah satunya melalui pertemuan terbatas. Pasal Hal tersebut menunjukkan perumusan Pasal 79 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15/2023 sangat jelas dan mudah dimengerti;

- g. asas keterbukaan yaitu dalam bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Asas keterbukaan tercermin dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 karena pada saat pembentukan selain dilakukan harmonisasi juga telah dilakukan Uji Publik. Uji Publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangkau masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan KPU Nomor 15/2023, yang faktanya pada saat Uji Publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Pemohon (*vide* Bukti T-5);



21. Bahwa uraian fakta-fakta hukum sebagaimana penjelasan pada angka 16 dan 17 di atas, menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 15/2023 termasuk pembentukan Pasal 79 dan Pasal 26 ayat (1) tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ternasuk telah memenuhi asas kejelasan rumusan;

#### **I. KESIMPULAN**

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
2. Bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk Pasal 79 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk Pasal 79 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan pengaturan yang mengimplementasikan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilu mengenai fungsi partai politik peserta



pemilu sebagai pilar demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik pasca ditetapkannya suatu partai politik sebagai peserta pemilu;

5. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum merupakan pengaturan yang tidak saling berkaitan atau dengan kata lain dapat dikatakan kedua pasal tersebut merupakan ketentuan yang masing-masing berdiri sendiri. Pengaturan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan KPU *a quo* merupakan ketentuan yang mengatur metode pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Kampanye Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik dapat dilakukan salah satunya melalui pertemuan terbatas;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

- Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan sudah melewati waktu (daluarsa);
3. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum atau setidaknya ketentuan Pasal 79 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tetap sah dan berlaku mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum atau setidaknya ketentuan Pasal 79 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tetap sah dan berlaku mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 39/PR/IX/39P/HUM/2023 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Permohonan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 327 Tahun 2023, Nomor: 1 tahun 2023 dan Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023 (Bukti T-3);
4. Fotokopi 1 (Satu) buah *Flashdisk* berisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2022 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti T-4);

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kumpulan dokumen pelaksanaan Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Kumpulan dokumen pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Kumpulan dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Bukti T-9);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

### Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur: "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*";

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: *“dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menegaskan: *“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”*;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil atas keberatan yang diajukan Para Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa nomenklatur objek permohonan *a quo*, adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1)

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana substansinya adalah mengenai mekanisme, kriteria dan pelaksanaan kampanye dalam rangka Pemilihan Umum, berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Komisi Pemilihan Umum berkenaan dengan pengaturan tersebut adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, yang pada pokoknya adalah berkenaan dengan tugas menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilu serta koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian dan pemantauan semua tahapan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan objek permohonan oleh Komisi Pemilihan Umum, adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana hal tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pengendalian dan pemantauan Pemilihan Umum, terutama dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Dalam Penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum dalam Pasal 31A ayat (2);
- b. subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
- c. hak tersebut dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- d. kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- e. terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
- f. apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan statusnya sebagai badan hukum pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dijamin oleh Pasal 435 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai Pemantau Pemilu, Pemohon I

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap haknya telah dirugikan oleh berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, karena terkendala dan terhambat dalam memantau salah satu tahapan pemilu, yaitu tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota legislatif;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I tidak dapat membedakan secara komprehensif mengenai pemberlakuan antara Sosialisasi dan Pendidikan Politik dengan Kampanye yang disebabkan karena diberlakukannya ketentuan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 79;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 berupa Akta Pendirian Perhimpunan Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Terdaftar Perhimpunan Komite Independen Pemantau Pemilu, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I adalah organisasi masyarakat (Ormas) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, yang status daftarnya berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum (*vide* Pasal 15 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan, bagi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan terdaftar, yang diberikan oleh: Menteri yang membidangi urusan dalam negeri bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional, Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi, atau Bupati/Walikota bagi Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I hanya berbentuk Organisasi Kemasyarakatan yang bukan berbentuk badan hukum, maka Pemohon I tidak memenuhi kriteria *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang saat ini sedang menempuh Pendidikan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung;

Menimbang, bahwa Pemohon II mendalilkan dalam proses pendidikan di perguruan tinggi terdapat pengajaran mengenai kesesuaian antara teori ataupun aturan hukum normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan negara, di mana atas diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, Pemohon II merasakan kerugian hukum atas kerancuan pengaturan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, dimana dalam poin a dan poin b Pasal tersebut mengatur ketentuan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon II tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa kerugian Pemohon II tidak bersifat spesifik (khusus) dan sumir, karena Pemohon II hanya mengaitkan kerugiannya dengan adanya perbedaan antara teori yang diajarkan di perkuliahan dengan praktek pembentukan kebijakan negara, *in casu* Objek Permohonan. Kerugian hukum atas kerancuan pengaturan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tidak dapat dibuktikan

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterlibatan aktif Pemohon II dalam proses Pemilu, sebagaimana sebelumnya telah didalilkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi kriteria *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang, bahwa terhadap objek pengujian *a quo* terdapat norma khusus (*lex specialis*) dalam pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil, dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengatur:

- (1) *Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;*
- (2) *Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU tersebut diundangkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 39/PR/IX/39 P/HUM/2023 tanggal 5 September 2023 diperoleh fakta hukum bahwa permohonan hak uji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diregister Nomor 39 P/HUM/2023 telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2023, dan diregister pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan objek permohonan yang diundangkan pada tanggal tanggal 17 Juli 2023, maka pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon haruslah diajukan paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil pada tanggal 30 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Hak Uji Materiil telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil, serta permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga atas permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2023